



PUTUSAN

Nomor : 59/ Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Y E T I Alamat Teluk Gong Kav.Jl.B no.168 RT.007/RW.008, Kel : Pejagalan,
Kec : Penjaringan, Jakarta Utara Selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT**

Melawan

JOHANNES NICOLAAS PIETER TETTEROO, Alamat Dahulu beralamat Jl.Teluk
Gong Kav.Jl.B No.168 RT.007/RW.008, Kel : Pejagalan, Kec : Penjaringan,
Jakarta Utara, Namun sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi
keberadaannya di Republik Indonesia, disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 3
Februari 2017 jo penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 26 April 2017
keduanya tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2017
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor: 59/Pdt G/2017/PN Jkt
Ut;

Telah membaca penetapan majelis hakim tertanggal 7 Februari 2017
tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan penggugat, saksi-saksi dan memperhatikan
bukti surat dari penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
30 Januari 2017 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
dengan register nomor 59/Pdt G/2017/ PN.Jkt Ut telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

hal 1 dari 7 hal putusan No. 59/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama di Vihara Prajnaparamita LPUB Jakarta, perkawinan yang mana telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 83/AI/2007;
2. Bahwa selama pernikahan seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 9 (sembilan) tahun, sejak Tahun 2008;
4. Bahwa selama rentang waktu perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi untuk menyelesaikan masalah pernikahan akibat diptusukan tali silaturami oleh pihak Tergugat sehingga undang dan ajakan perundingan dari pihak Penggugat tidak pernah dihiraukan sama sekali;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta, yang telah didaftarkan dan Tercatat pada Kantor Catatan Sipil PROVINSI DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 83/AI/2007 diterbitkan tanggal 10 Nopember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah sebagaimana relaas panggilan tergugat tertanggal 2017 dan 2 (dua) kali panggilan melalui mass media yaitu melalui harian Rakyat

hal 2 dari 7 hal putusan No. 59/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka yang dimuat pada penerbitan tanggal 21 Februari 2017 dan tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang isinya diteguhkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat

1. Piagam Perkawinan No. P-161/LPUB/2007 tertanggal 20 Oktober 2007, photo copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1
2. Kutipan Akta Perkawinan No. 83/AI/2007 tertanggal 10 Nopember 2007 antara Tetteroo, Johaness Nicolaas Pieter dengan Lim Yeti, photo copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama YETI, photo copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Kartu Keluarga menunjukan Penggugat bertempat tinggal di Jl Teluk Gong, Rt 007/008 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, photo copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda Bukti P.1 s/d bukti P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama DR JULIANA dan CHANDRA, yang masing-masing telah memberikan keteangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Saksi ke-1 Penggugat, DR JULIANA :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung daripada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2007; di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama-sama di Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Perkawinan mereka hanya sebentar, karena Tergugat kembali/pergi ke Negeranya Belanda;
- Bahwa kepergian Tergugat ke negaranya / Belanda sampai dengan sekarang tidak kembali lagi;

hal 3 dari 7 hal putusan No. 59/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan mereka tidak dikaruniai turunan;
- Bahwa ada upaya dari Penggugat untuk menyusul suaminya ke Belanda, namun tidak punya biaya dan pengurusan surat-suratnya susah;
- Bahwa pihak Tergugat sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan dan telah berstatus duda saat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa pihak Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa penggugat tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-2 Penggugat, CHANDRA :

- Bahwa saksi adalah kepenakanan daripada Penggugat;
- Bahwa Tante / Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, tetapi saksi saat itu masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama-sama di Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat tidak dikaruniai turunan;
- Bahwa pihak Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Atas keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, walaupun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya guna menyusun kesimpulannya, namun Penggugat menyatakan tidak akan menggunakan haknya dan menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap dan jelas sudah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah sebagai kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir. Selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

hal 4 dari 7 hal putusan No. 59/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (Empat) surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d bukti P- 4;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut baik berupa keterangan saksi-saksi maupun bukti surat , selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan penggugat apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan maka dapatlah disimpulkan adanya fakta dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta dan telah tercatat dengan akta perkawinan nomor : Akta Perkawinan No. 83/AI/2007 tertanggal 10 Nopember 2007 di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya bahwa pada awalnya setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Penjaringan, Jakarta Utara dimana kehidupan mereka tidak terlalu lama, karena hanya beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Tergugat kembali ke Belanda;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah nmelangsugknkan perkawinannya dan tidak lama kemudian, sejak tahun 2007 Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama dan meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat tanpa ijin Penggugat dari rumah tinggal bersama tersebut, Tergugat hingga kini tidak kembali dan tidak pernah memberikan kabar keberadaannya, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang diamanahkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar fakta dan kondisi keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 mustahil dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada fakta sebagaimana tersebut diatas dan dengan mendasari pada ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, secara berturut-turut selama 2 Tahun lebih, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke Penggugat, ,
hal 5 dari 7 hal putusan No. 59/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum ke-2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 harus diikuti dengan perintah agar Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dilakukan pencatatan dalam register yang disediakan untuk itu, karenanya petitum ke-3 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan petitum-petitum diatas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat, sehingga petitum ke-empat juga harus dikabulkan;

Mengingat, ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta, yang telah didaftarkan dan Tercatat pada Kantor Catatan Sipil PROVINSI DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 83/AI/2007 diterbitkan tanggal 10 Nopember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.226.000.- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Rabu tanggal 31 Mei 2017** oleh kami: WINDARTO, SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL,SH.MH dan ABDUL ROSYAD,SH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh CHANDRA WISHAN, SH.MH

hal 6 dari 7 hal putusan No. 59/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh
Penggugat **dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARINGAN SITOMPUL,SH,MH

WINDARTO,SH,MH

ABDUL ROSYAD,SH

Panitera Pengganti

CHANDRA WISHAN,SH,MH

Perincian Biaya-biaya :

PNBP	Rp.	30 .000.-
ATK	Rp.	75. 000.-
Panggilan	Rp.	3.100. 000
PNBP Pgt	Rp	5. 000
PNBP Tgt	Rp.	5 000
Redaksi	Rp.	5 .000.-
Materai	Rp.	6. 000.-

Jumlah Rp. 3.226. 000

hal 7 dari 7 hal putusan No. 59/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)